

BUMD – SOTK

PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 24 TAHUN 2008

2008

PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK DIREKSI, DEWAN PENGAWAS DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH

- ABSTRAK :
- Bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yang tujuannya untuk lebih meningkatkan kinerja PDAM dalam pelayanan kepada masyarakat, maka ketentuan yang mengatur tentang kepegawaian bagi Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih disesuaikan dengan ketentuan dimaksud sebagai pedoman kepengurusan dan kepegawaian perusahaan Air Minum Bandarmasih. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 04 Tahun 1989 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok, Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih perlu menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum sebagai pedoman kepengurusan PDAM. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Direksi, Dewan Pengawas dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih.
 - Dasar Hukum : UU Nomor 27 tahun 1959; UU Nomor 5 Tahun 1962; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 38 Tahun 2007; Permendagri Nomor 2 Tahun 2007; Perda Kodya Dati II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992; Perda Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi, Dewan Pengawas Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Organ PDAM;
 3. Pegawai;
 4. Dana Pensiun;
 5. Asosiasi;
 6. Pembinaan;
 7. Ketentuan Peralihan;
 8. Ketentuan Penutup.

- STATUS :
- Berlaku sejak tanggal diundangkan.
 - Diundangkan pada tanggal 20 Oktober 2008.

CATATAN : ---